



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wirun Rt. 002, Rw. 005, Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Ady Putra Cesario, S.H., M.H., Pipin Setyanto, S.H., Mega Putri Rahayu, S.H., dan A. Wahyu Pambengkas, S.H., M.H., Para Advokat dikantor Organisasi Bantuan Hukum YAYASAN ADIL INDONESIA, berkantor di Jl. Jend Sudirman No. 41, Purworejo, 54114, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 24 Desember 2023 dengan nomor register 30/SSK/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO NIK 3306091211000002;

Dikembalikan ke terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Juragan Kamera Purworejo tanggal 12 November 2023;
- 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna hitam beserta lensanya;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product";
- 2 (dua) buah Baterai Kamera merek Canon;
- 1 (satu) buah alat Charger merek Canon;

Dikembalikan ke saksi WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



2. Menghukum Terdakwa ringan - ringannya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa ringan - ringannya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya masih dibulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kios milik saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN Kios Rental Cemara "JURAGAN KAMERA" kios No. 9 Jalan Ahmad Yani – Plaosan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa datang ke Kios Rental Kamera "JURAGAN KAMERA" milik saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN dengan tujuan untuk menyewa sebuah kamera. Setelah sampai dikios tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyewa kamera DSLR Canon 60 D selama 6 (enam) jam beserta dengan aksesoris pelengkap yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon, dengan biaya sewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN membuat surat perjanjian sewa tertanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN selaku pemilik usaha rental dan ditandatangani oleh terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO selaku peminjam, dan pada saat itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa juga diserahkan ke saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN sebagai jaminan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung membayar biaya sewa rental kamera tersebut dan menyampaikan bahwa akan membayar uang sewa dengan cara ditransfer setelah transaksi selesai, namun dalam kenyataannya setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak pernah mentransfer uang sewa rental kamera tersebut. Bahwa terdakwa juga tidak mengembalikan kamera DSLR Cannon 60 D milik saksi korban tersebut dan selang beberapa hari ternyata kamera tersebut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dibawa ke jalan Bantul sebelah utara Pasar Legi Kota Gede, dan bertemu dengan saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN dan saat itu terdakwa menyampaikan meminta bantuan untuk menjualkan kamera tersebut, kemudian saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN menghubungi saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dan menawarkan kamera yang dibawa oleh terdakwa tersebut kepada saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dan akhirnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kamera tersebut dijual ke saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kamera tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN, dan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli Hand Phone dan sebagian digunakan untuk bermain judi dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menjual kamera tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya masih dibulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kios milik saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN Kios Rental Cemara "JURAGAN KAMERA" kios No. 9 Jalan Ahmad Yani – Plaosan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa datang ke Kios Rental Kamera "JURAGAN KAMERA" milik saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN dengan tujuan untuk menyewa sebuah kamera. Setelah sampai dikios tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa terdakwa menyewa kamera DSLR Canon 60 D selama 6 (enam) jam beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon, dengan biaya sewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN membuat surat perjanjian sewa tertanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN selaku pemilik usaha rental dan ditandatangani oleh terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO selaku peminjam, dan pada saat itu Kartu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa juga diserahkan ke saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN sebagai jaminan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung membayar biasa sewa rental kamera tersebut dan menyampaikan bahwa akan membayar uang sewa dengan cara ditransfer setelah transaksi selesai, namun dalam kenyataannya setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak pernah mentransfer uang sewa rental kamera tersebut. Bahwa terdakwa juga tidak mengembalikan kamera DSLR Cannon 60 D milik saksi korban tersebut dan selang beberapa hari ternyata kamera tersebut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dibawa ke jalan Bantul sebelah utara Pasar Legi Kota Gede, dan bertemu dengan saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN dan saat itu terdakwa menyampaikan meminta bantuan untuk menjual kamera tersebut, kemudian saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN menghubungi saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dan menawarkan kamera yang dibawa oleh terdakwa tersebut kepada saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dan akhirnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kamera tersebut dijual ke saksi SURADIANA Bin MUHAMAD ABIDIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kamera tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi JOKO TRIYANTO Bin SURADIMAN, dan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli Hand Phone dan sebagian digunakan untuk bermain judi dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual kamera tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WISNU KUNCORO bin SOGIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa satu unit kamera DSLR Canon 60 D beserta aksesoris pelengkapanya milik Saksi akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kios rental Camera "JURAGAN KAMERA" milik Saksi yang beralamat di Kios Nomor 9 Jln. Ahmad Yani-Plaosan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke di Kios Juragan Kamera milik Saksi, Terdakwa bertemu dan dilayani oleh karyawan Saksi yang bernama sdr IRFAN, dan kemudian Saksi mendengar bahwa sdr. DAVID sedang ada keperluan untuk Hunting Foto didaerah Jogjakarta dan meminjam paling lama 6 (enam) jam, Saksi melihat sdr. DAVID sedang memilih katalog harga dan kemudian meminta kepada sdr IRFAN untuk menyewa 1 (satu) unit kamera DSLR Canon 60D, kemudian sdr. IRFAN melaporkan kepada Saksi dan Saksi memberikan ijin dengan membuat dokumen Surat Perjanjian Rental Kamera yang Saksi buat dan ditandatangani bersama oleh Saksi selaku pemilik usaha rental kamera dan sdr DAVID TRI SUSILO (Terdakwa) selaku peminjam dan kemudian sdr IRFAN sebagaimana prosedur tempat kerja Saksi meminta jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Terdakwa bersedia menyerahkan KTPnya yang asli sebagai jaminan, kemudian sdr IRFAN juga sempat meminta pembayaran rental dibayar di awal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun sdr. DAVID tidak langsung membayar ditempat dan menjanjikan akan segera membayar uang sewa tersebut dengan cara ditransfer setelah selesai transaksi, namun setelah ditunggu beberapa hari, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan kamera tersebut kepada Saksi dan tidak segera membayar uang sewa serta Terdakwa susah dihubungi, setelah Saksi menunggu beberapa hari tidak ada kejelasan Saksi berusaha mencari alamat tempat tinggalnya, setelah bertemu dengan Terdakwa mengakui kalau kamera milik Saksi telah dijual di Yogyakarta, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menyewa kamera di kios rental Camera "JURAGAN KAMERA" milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menyewa satu unit kamera DSLR Canon 60 D beserta aksesoris pelengkapanya berupa 1 (satu) buah Tas Merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Canon, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32Gb merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50mm berikut 1 (satu) buah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai camera merk Canon;
 - Bahwa harga sewa camera untuk satu hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah, Terdakwa karena hanya menyewa selama 6 jam sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun hingga saat ini belum pernah membayar uang sewa;
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa satu buah camera merek Canon warna hitam beserta lensanya, satu buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product", dua buah baterai kamera merek canon dan satu buah alat charger merk canon tersebut yang telah disewa oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa pada waktu menyewa camera Terdakwa mengatakan kalau menyewa camera tersebut untuk foto-foto, menyewanya selama 6 jam;
 - Bahwa di perjanjian awal Terdakwa menyewa camera selama 6 Jam, satu jamnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga sewanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun kemudian sewanya diperpanjang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjalankan usaha bisnis menyewakan camera sejak tahun 2014, untuk menjalankan usaha tersebut Saksi mempunyai karyawan yang melayani orang yang menyewa camera, yang untuk saat ini bernama Irfan;
 - Bahwa selama Saksi menyewakan camera sudah 3 (tiga) kali tidak dikembalikan (hilang) dan proses berlanjut ke persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
2. IRFAN SYAHRUL RAMADHAN bin SURYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan yang bekerja di Kios Juragan Kamera milik Wisnu Kuncoro;
- Bahwa Saksi bekerja di Kios Juragan Kamera milik Wisnu Kuncoro sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB pernah datang kios rental Camera " JURAGAN KAMERA" milik Wisnu Kuncoro yang beralamat di Kios Nomor 9 Jln. Ahmad Yani-Plaosan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk menyewa camera;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi dan Sdr. WISNU KUNCORO menjaga Rental (persewaan) Camera "JURAGAN KAMERA alamat Kios No 9 Jalan Ahmad Yani - Plaosan, Kel. Purworejo, Kec/Kab Purworejo datang seorang laki-laki dan menyampaikan ingin menyewa sebuah kamera, selanjutnya Saksi memberikan katalog jenis-jenis kamera dan harga sewanya. Kemudian orang tersebut memilih kamera DSLR Cannon 60D, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa orang tersebut akan menyewa kamera DSLR Cannon 60D tersebut selama 6 (enam) jam dengan biaya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi membuat surat perjanjian sewa, dan meminta kepada orang tersebut untuk menyerahkan KTP miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya Saksi menyiapkan kelengkapan dari kamera DSLR Cannon 60D yaitu 1 (satu) buah Tas Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Cannon, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32Gb merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50mm berikut 1 (satu) buah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai camera merk Cannon. Selanjutnya Saksi menyerahkan kamera beserta kelengkapannya tersebut kepada penyewa, dan saat itu orang tersebut (penyewa) menyampaikan akan membayar biaya sewa pada saat mengembalikan kamera tersebut. Namun setelah jangka waktu yang disepakati yaitu 6 (enam) jam, ternyata kamera tersebut tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor handhone dari penyewa tersebut namun tidak ada tanggapan (respon). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi mendatangi rumah dari penyewa kamera tersebut, dan kebetulan bertemu dengan orangnya, selanjutnya Saksi berusaha menanyakan kamera yang disewanya tersebut, namun dari pengakuan penyewa kamera tersebut ternyata kamera yang disewa dari Rental Camera JURAGAN KAMERA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual di daerah Yogyakarta yang kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa camera tersebut Terdakwa mengatakan camera tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk berfoto;
- Bahwa camera yang disewa oleh Terdakwa miliknya Wisnu Kuncoro;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual camera tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah camera merek Canon warna hitam beserta lensanya, satu buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product", dua buah baterai kamera merek canon dan satu buah alat charger merek canon tersebut yang telah disewa oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan dan uang sewanya juga tidak dibayar;
- Bahwa pada waktu menyewa camera, Terdakwa mengatakan kalau menyewa camera tersebut untuk foto-foto, menyewanya selama 6 jam;
- Bahwa di perjanjian awal Terdakwa menyewa camera selama 6 Jam, satu jamnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga sewanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun kemudian sewanya diperpanjang oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa camera;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kamera dengan peminjam atas nama DAVID TRI SUSILO dan pemilik atas nama WISNU KUNCORO, serta 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DAVID TRI SUSILO, yang mana surat tersebut adalah surat perjanjian sewa kamera antara yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Pihak peminjam atas nama DAVID TRI SUSILO dan Pihak pemilik kamera atas nama WISNU KUNCORO dan barang bukti berupa KTP atas nama David Tri Susilo yang dijadikan jaminan pada waktu menyewa kamera;
- Bahwa syarat untuk menyewa Camera yaitu dengan KTP asli, Nomor WA yang masih aktif;
- Bahwa pada waktu menyewa Camera Terdakwa meninggalkan KTP yang asli;
- Bahwa pada waktu menyewa camera, ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi, dimana pada waktu menyewa Camera tersebut menyampaikan kalau akan dipergunakan untuk foto-foto;
- Bahwa camera yang dipinjam oleh oleh Terdakwa tersebut, nomor serinya sudah hilang, kalau di dalam surat perjanjian ada nomor serinya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama menyewakan camera sudah 3 (tiga) kali tidak dikembalikan (hilang) dan proses berlanjut ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

3. SURADIANA bin MUHAMAD ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah membeli satu unit kamera DSLR Canon 60 D beserta lensanya, satu buah tas kamera warna hitam bertuliskan SFR Original Product, satu buah Charger merk Cannon dan dua buah baterai camera merk Cannon;
- Bahwa Saksi membeli camera beserta kelengkapannya/aksesorisnya tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Ploso Kuning II RT009 RW004 Kelurahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira Pkl 22.00 Wib saat Saksi berada dirumah Saksi mendapatkan pesan inbok melalui Facebook dari seseorang yang intinya isi pesan tersebut adalah ingin menawarkan kamera berikut dengan kelengkapannya, selanjutnya Saksi saling bertukar nomor handphone dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp dengan orang tersebut, Selanjutnya Saksi meminta untuk mengirimkan foto kamera yang akan dijual dan spek dari kamera tersebut Saat itu orang tersebut ingin membawa kamera yang ditawarkannya tersebut malam itu juga kerumah Saksi. namun Saksi meminta untuk mengantar kamera tersebut ke esokan harinya saja, karena waktu sudah malam Keesokan harinya Rabu. tanggal 15 November 2023, sekira pukul 10.00 Wib datang orang tersebut kerumah Saksi dengan membawa kamera berikut kelengkapannya tersebut dan menunjukkan kepada Saksi. Setelah Saksi cek ternyata kondisi kamera tersebut tidak begitu bagus, dan setelah terjadi tawar-menawar akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Saksi akan membeli kamera berikut kelengkapannya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang pembayaran dari Saksi, selanjutnya orang tersebut langsung meninggalkan rumah Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang menjual camera, kalau camera beserta kelengkapannya tersebut milik temannya, akan dijual karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi jarang membeli Camera;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi untuk menjual camera tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual Camera beserta kelengkapannya tersebut adalah orang yang bernama Joko Triyanto;
- Bahwa Saksi sering memposting jual beli barang, dari situlah orang yang menjual camera tersebut mendapatkan nomor Saksi;
- Bahwa pada waktu WhatsApp (WA), orang yang menjual camera beserta kelengkapannya tersebut tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah camera merek Canon warna hitam beserta lensanya, satu buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product", dua buah baterai kamera merek canon dan satu buah alat charger merek canon yang telah Saksi beli;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa Camera baru satu kali;
- Bahwa harga pasaran dari camera yang Saksi beli antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak curiga dan sama sekali tidak tahu bahwa kamera yang Saksi beli merupakan hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan Terdakwa menyewa camera DSLR Canon 60 D beserta aksesoris pelengkapannya namun tidak Terdakwa kembalikan atau Terdakwa jual, keterangan yang Terdakwa berikan di depan polisi/penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyewa camera beserta aksesoris pelengkapannya tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kios rental Camera "JURAGAN KAMERA" yang beralamat di Kios Nomor 9 Jln. Ahmad Yani-Plaosan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke kios Rental Camera JURAGAN

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMERA yang beralamat di Kios No. 9. Jl Ahmad Yani Plaosan, Kel. Purworejo, Kec/Kab. Purworejo, sesampainya disana Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa kepada penjaga persewaan tersebut bahwa Terdakwa ingin menyewa kamera, kemudian Terdakwa ditunjukkan katalog yang berisi jenis kamera dan biaya sewanya Selanjutnya Terdakwa memilih salah satu kamera yaitu kamera DSLR Canon 60D dan terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan menyewa kamera tersebut. selama enam jam dengan biaya sewa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk sewa per harinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi sewa dengan mengisi surat perjanjian dan menyerahkan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa sebagai jaminan pada saat menyewa. Setelah persyaratan lengkap Terdakwa menerima kamera DSLR Canon 60D berikut kelengkapannya yaitu 1 (satu) buah Tas Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Cannon, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32Gb merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50mm berikut 1 (satu) buah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai camera merk Cannon. Setelah kamera berada kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa sempat membawa bermain ke Yogyakarta untuk bermain dan mengambil foto, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO dan meminta bantuan kepada teman Terdakwa tersebut untuk menjualkan kamera yang Terdakwa sewa dari Rental Camera "JURAGAN KAMERA Selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira Pkl 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO tersebut di daerah Kab. Bantul tepatnya di Jin Wonosari, Prov DI Yogyakarta, dan Terdakwa menyerahkan kamera berikut kelengkapannya kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO tersebut dengan tujuan untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa menunggu di sebuah kos-kosan di daerah Seturan Yogyakarta. Pada hari berikutnya Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira Pkl 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi whatsapp dan Sdr. Joko als ANTO bahwa kamera berhasil terjual;

- Bahwa kamera beserta aksesoris kelengkapannya dijual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Joko telah membantu menjualkan kamera tersebut Terdakwa beri upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima transfer pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui akun dana dari Joko als Anto senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari penjualan camera beserta aksesoris kelengkapannya sudah habis untuk membeli handphone dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari camera beserta aksesoris pelengkapannya tersebut, Terdakwa baru pertama kali menyewa camera tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa camera beserta aksesoris pelengkapannya tersebut untuk foto-foto, yang selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa jual di Yogyakarta;
- Bahwa hasil dari foto-foto ada di memorinya akan tetapi memorinya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Joko alias Anto untuk menjual camera tersebut karena Terdakwa paham menjual camera beserta aksesoris pelengkapannya tersebut salah, camera tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual Camera beserta aksesoris pelengkapannya tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai harga camera;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa dari Camera beserta aksesoris pelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kamera dengan peminjam atas nama DAVID TRI SUSILO dan pemilik atas nama WISNU KUNCORO serta satu buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DAVID TRI SUSILO, dimana surat perjanjian tersebut yang Terdakwa buat antara Terdakwa dengan pemilik camera, sedang KTP milik Terdakwa yang Terdakwa jaminkan di persewaan camera "JURAGAN KAMERA" sebagai jaminan;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah camera merek Canon warna hitam beserta lensanya, satu buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product", dua buah baterai kamera merek canon dan satu buah alat charger merek canon merupakan barang yang telah Terdakwa sewa kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyewa camera untuk waktu 6 (enam) jam namun kemudian Terdakwa menyampaikan kalau sewanya diperpanjang, namun faktanya camera tersebut Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan camera untuk membeli Handphone karena ada tuntutan panggilan kerja, Pada hari Senin, tanggal 13 November Terdakwa dapat panggilan kerja di Yogyakarta sebagai driver truk, dan setelah saya memenuhi panggilan tersebut Terdakwa diberi syarat harus memiliki handhone dengan ram 4. Hingga Terdakwa akhirnya menjual camera yang Terdakwa sewa tersebut, yang hasil penjualan dari Camera tersebut sebagian untuk membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam merupakan Handphone yang Terdakwa beli dari uang hasil menjual camera;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa camera, yang Terdakwa jadikan jaminan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa yang asli;
- Bahwa Terdakwa menjual camera yang Terdakwa sewa tersebut untuk membeli Handphone karena ada tuntutan kerja sebagai driver truk, dimana syaratnya harus memiliki handhone dengan ram 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. SUTINAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kemuka persidangan karena ada masalah Camera;
 - Bahwa yang Saksi tahu, sewaktu Saksi pulang ke rumah dari mengaji, ada dua orang yang datang ke rumah Saksi yang merupakan pemilik camera, yang saat itu juga ada Terdakwa, yang Saksi lihat waktu itu Terdakwa ditampar, ditempeleng dan diseret;
 - Bahwa menurut keterangan yang mempunyai Camera, Terdakwa menyewa camera kemudian camera tersebut dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa kalau telah menyewa camera kemudian dijual dan di benarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kedua orang yang datang kerumah Saudara tersebut, yang Saksi tahu pemilik camera;
 - Bahwa setelah dua orang tersebut datang ke rumah Saksi ada satu orang lagi yang datang ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi, setelah itu Saksi diberitahu kalau Terdakwa berada di Polres;
 - Bahwa kedua orang tersebut datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menampar, menempeleng dan menyeret Terdakwa adalah kedua orang yang datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa ciri – ciri dari kedua orang yang menampar, menempeleng dan menyeret Terdakwa yaitu yang satu berbadan kurus sedang yang satunya berbadan gemuk memakaiacamata;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa ada usaha Terdakwa mengganti kamera yang dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SUPARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu ada dua orang yang datang ke rumah Terdakwa kemudian ada satu orang lagi yang datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang dipermasalahkan pada saat itu adalah Terdakwa menyewa camera kemudian camera yang di sewa oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual;
 - Bahwa dua orang yang datang ke rumah Terdakwa adalah pemilik camera dan Saksi tahunya kalau Terdakwa telah menyewa camera kemudian dijual yaitu dari pemilik Camera yang datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan kalau menyewa camera kemudian dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO NIK 3306091211000002;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Juragan Kamera Purworejo tanggal 12 November 2023;
- 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna hitam beserta lensanya;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan “SFR Original Product”;
- 2 (dua) buah Baterai Kamera merek Canon;
- 1 (satu) buah alat Charger merek Canon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di kios milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN Kios Rental Cemara "JURAGAN KAMERA" kios No. 9 Jalan Ahmad Yani – Plaosan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO telah membawa 1 (satu) buah kamera DSLR Canon 60 D beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah Tas Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Cannon, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32Gb merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50mm berikut 1 (satu) buah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai camera merk Cannon milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa datang ke Kios Rental Kamera "JURAGAN KAMERA" milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN dengan tujuan untuk menyewa sebuah kamera. Setelah sampai dikios tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa menyewa kamera DSLR Canon 60 D selama 6 (enam) jam beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon, dengan biaya sewa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk sewa perharinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN membuatkan surat perjanjian sewa tertanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN selaku pemilik usaha rental dan ditandatangani oleh Terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO selaku peminjam, dan pada saat itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa juga diserahkan ke Saksi WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN sebagai jaminan. Terdakwa pada saat itu tidak langsung membayar biaya sewa rental kamera tersebut dan menyampaikan akan membayar uang sewa dengan cara ditransfer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO dan meminta bantuan kepada teman Terdakwa tersebut untuk menjualkan kamera yang Terdakwa sewa dari Rental Camera "JURAGAN KAMERA. Selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko als ANTO tersebut didaerah Kab. Bantul tepatnya di Jin Wonosari, Prov DI Yogyakarta dan Terdakwa menyerahkan kamera berikut kelengkapannya kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko ais. ANTO tersebut dengan tujuan untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa menunggu disebuah kos-kosan di daerah Seturan Yogyakarta. Pada hari berikutnya Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira Pkl 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi whatsapp dan Sdr. Joko als ANTO bahwa kamera berhasil terjual;

- Bahwa camera beserta aksesoris kelengkapannya dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Joko telah membantu menjualkan camera tersebut Terdakwa beri upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima transfer pengiriman uang melalui akun dana dari Joko als Anto senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari salah satunya untuk membeli 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual kamera beserta aksesorisnya tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa orang perorangan tersebut haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang perorangan tersebut haruslah tidak terjadi suatu kekeliruan pihak (*error in persona*) sehingga orang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO** sebagai Terdakwa di mana Terdakwa membenarkan jati dirinya sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya namun cukup salah satu dari sub unsur maka keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan untuk diri Terdakwa ataupun untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak di mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan supaya orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di kios milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN Kios Rental Cemara "JURAGAN KAMERA" kios No. 9 Jalan Ahmad Yani – Plaosan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, telah membawa 1 (satu) buah kamera DSLR Canon 60 D beserta dengan aksesoris pelengkap yaitu 1 (satu) buah Tas Merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Cannon, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32Gb merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50mm berikut 1 (satu) buah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai camera merk Cannon milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa datang ke Kios Rental Kamera "JURAGAN KAMERA" milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN dengan tujuan untuk menyewa sebuah kamera. Setelah sampai dikios tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa menyewa kamera DSLR Canon 60 D selama 6 (enam) jam beserta dengan aksesoris pelengkap yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon, dengan biaya sewa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk sewa perharinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN membuat surat perjanjian sewa tertanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN selaku pemilik usaha rental dan ditandatangani oleh Terdakwa DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO selaku peminjam, dan pada saat itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa juga diserahkan ke Saksi WISNU KUNCORO Bin SOGIMIN sebagai jaminan. Terdakwa pada saat itu tidak langsung membayar biaya sewa rental kamera tersebut dan menyampaikan akan membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dengan cara ditransfer. Namun pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO dan meminta bantuan kepada teman Terdakwa tersebut untuk menjualkan kamera yang Terdakwa sewa dari Rental Camera "JURAGAN KAMERA. Selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO tersebut di daerah Kab. Bantul tepatnya di Jin Wonosari, Prov DI Yogyakarta dan Terdakwa menyerahkan kamera berikut kelengkapannya kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko als ANTO tersebut dengan tujuan untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa menunggu di sebuah kos-kosan di daerah Seturan Yogyakarta. Pada hari berikutnya Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira Pkl 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi whatsapp dan Sdr. Joko als ANTO bahwa kamera berhasil terjual;

Menimbang, bahwa camera beserta aksesoris kelengkapannya dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Joko telah membantu menjualkan camera tersebut Terdakwa beri upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima transfer pengiriman uang melalui akun dana dari Joko als Anto senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu kemudian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa salah satunya untuk membeli 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah memiliki maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum karena Terdakwa telah menggunakan rangkaian-rangkaian kebohongan dengan cara menyewa sebuah kamera DSLR Canon 60 D selama 6 (enam) jam beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon, dengan biaya sewa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian ketika masa penyewaan telah lebih dari 6 (enam) jam lalu Terdakwa menyampaikan kepada pemiliknya kalau sewanya diperpanjang, namun pada kenyataannya sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 November 2023, satu buah kamera DSLR Canon 60 D beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon tersebut, malah Terdakwa serahkan kepada temannya untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira PKL 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi kamera tersebut berhasil terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN lalu kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN mengetahui apabila satu buah kamera DSLR Canon 60 D beserta dengan aksesoris pelengkapannya yaitu 1 (satu) buah charger merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah memori card kapasitas 32 GB merk V-Gen, 1 (satu) buah lensa Fix 50 mm berikut sebuah aksesoris lensa hood dan 2 (dua) buah baterai kamera merk Canon tersebut disewa oleh Terdakwa dengan tujuan akan dijual, tentunya Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN tidak akan menyewakannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diajukan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya:

Primair

3. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa seringan - ringannya;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO NIK 3306091211000002, dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DAVID SUSILO bin SUYITNO, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa DAVID SUSILO bin SUYITNO. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam, merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Juragan Kamera Purworejo tanggal 12 November 2023, 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product", 2 (dua) buah Baterai Kamera merek Canon dan 1 (satu) buah alat Charger merek Canon, dimana barang bukti tersebut adalah milik Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN, maka akan dikembalikan kepada Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID TRI SUSILO Bin SUYITNO NIK 3306091211000002;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID TRI SUSILO bin SUYITNO;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Juragan Kamera Purworejo tanggal 12 November 2023;
- 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna hitam beserta lensanya;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "SFR Original Product";
- 2 (dua) buah Baterai Kamera merek Canon;
- 1 (satu) buah alat Charger merek Canon;

Dikembalikan kepada Saksi WISNU KUNCORO bin SOGIMIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)